



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 3062 TAHUN 2024

TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa Sdri. Yuni Tri Hewindati akan memasuki masa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil per tanggal 1 Juli 2024 dan berakhir keanggotaannya pada Senat Akademik Universitas Terbuka;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 2/SNT/2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pergantian Antarwaktu Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka, bagi anggota Senat Akademik Universitas yang berakhir keanggotaannya, ditetapkan pemberhentiannya oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

6. Keputusan ...

6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
8. Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 2/SNT/2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pergantian Antarwaktu Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka;
9. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5808/UN31/HK.02/2022 tentang Penetapan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024, anggota Senat Akademik Universitas Terbuka:
Nama : Yuni Tri Hewindati
NIP : 195906171986092001
diberhentikan dengan hormat dari jabatan anggota Senat Akademik Universitas Terbuka wakil dosen pada Fakultas Sains dan Teknologi, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua Senat Akademik Universitas;
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi;
3. Kepala Pusat Sumber Daya Manusia.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 28 Juni 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001